

Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Industri Rumahan Study Pada Home Industri Kerupuk Desa Sekip Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung**¹Hardianto Firman**¹ Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Utilization of Zakat, Productive Zakat, Development, Home Industry

***Correspondence Address:**

Hardiantof15@gmail.com

Abstract: Micro businesses are a business sector that has been proven to play a strategic or important role in overcoming the consequences and impacts of the economic crisis that hit Indonesia in 1997. However, there are still many problems faced by these micro businesses, namely the lack of ability to compete with large producers, difficulty in accessing information, productive resources such as capital and technology, which results in limited ability of micro businesses to develop. Therefore, a method is needed that can empower poor people, and make it easier for poor people to get access to capital to do business. One of them is zakat. Productive zakat is where the zakat funds given are in the form of mustahik business capital to develop their business. The formulation of the problem is how to implement the distribution of productive zakat in the cracker home industry and how to utilize productive zakat in developing the cracker home industry in Sekip Rahayu village, Bumi Waras subdistrict, Bandar Lampung city. The results of the research show that, in implementing the distribution of productive zakat funds by Rumah Zakat through several stages, namely the selection process, business feasibility study, counseling, supervision and evaluation and the utilization of productive zakat in the form of business capital has been quite successful in helping the development of mustahik businesses, seen from the turnover and profits of the beneficiaries. which has increased on average. Turnover up to 37% and profit up to 48%. However, in its implementation there are still several obstacles, such as including business capital assistance to meet consumer and health needs.

PENDAHULUAN

Pendayagunaan Zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) khususnya umat masyarakat Islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).(Islam et al., 2022)

Zakat Produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara memberikan modal usaha kepada para fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.(Utami, S. H. dan Lubis, 2017)

Industri Rumahan atau Usaha Mikro adalah industri kerajinan rumah tangga, yaitu perusahaan atau usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1-4 orang, sedangkan industri kecil mempekerjakan 5-19 orang. Sementara menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan industri atau perdagangan mikro adalah industri-perdagangan yang mempunyai tenaga kerja 1-4 orang.(Najmudin et al., 2021)

Pembangunan ekonomi merupakan agenda penting bagi setiap negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor usaha mikro. Keberadaan usaha mikro diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap

masalah kemiskinan dan kemiskinan. Pembangunan dan pertumbuhan usaha mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara.

Usaha mikro merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1997. Di sisi lain, sektor usaha mikro juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha mikro tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar atau menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumber daya lokal, serta usahanya yang relatif bersifat fleksibel.

Usaha mikro secara dinamis mencari dan mengisi relung-relung pasar yang tidak digarap atau tidak sempat digarap oleh Usaha Menengah (UM) atau Usaha Besar (UB), sehingga dalam perekonomian Indonesia, tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa usaha mikro menduduki posisi yang strategis, serta dapat berperan sebagai sarana dalam pertumbuhan sekaligus pemerataan sebagai tujuan utama pembangunan.(Pelengkahu et al., 2021)

Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang unbankable, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahny masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya. Pada akhirnya hal ini

mengakibatkan tingginya kemiskinan dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan satu metode dan instrumen yang dapat memberdayakan masyarakat miskin,

dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat.

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat Islam. Selain sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi membersihkan diri dan harta kekayaan dari kekotoran-kekotoran akhlak.

Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci terciptanya umat yang sejahtera, sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam yaitu “agar harta tidak hanya sekedar beredar dikalangan orang-orang kaya diantara kamu”. Prinsip tersebut, menjadi aturan utama yang harus dijalankan karena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak terciptanya keadilan ekonomi di masyarakat.

KERANGKA TEORITIK

Zakat menurut bahasa Indonesia adalah harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci dan beres (baik). Beberapa makna filosofi zakat, sebagaimana definisi yang disebutkan adalah sebagai berikut:

- a. Zakat berarti keberkahan. Pelaku zakat akan memperoleh empat sisi keberkahan: keberkahan dari Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan, dan bebas dari azab Allah.

- b. Zakat bermakna pertumbuhan. Artinya setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut.
- c. Zakat berarti keberesan. Artinya seseorang yang telah sengaja mengeluarkan zakat pada waktunya, bisa dipastikan memiliki karakter beres, baik dihadapan Allah maupun manusia.
- d. Zakat bermakna kesucian. Artinya harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pemilik telah disucikan dari kotoran.

Secara terminologi (istilah) zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mustahiq dari milik seseorang yang telah sampai batas nisab.

Sedangkan menurut para ahli fiqh seperti Muhammad Zuhri alGhamrani yang mendefinisikan zakat sebagai suatu bentuk predikat untuk suatu barang dalam kadar tertentu yang dikeluarkan guna mensucikan harta dan jasmani manusia. Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi-definisi tersebut bahwa zakat adalah mengeluarkan harta benda yang telah mencapai kadar nisabnya dengan tujuan diberikan kepada orang yang Zakat memiliki banyak makna dan dimensi, dalam dimensi sosial, berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun karena keadaan.

Zakat dapat menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong orang yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan ibnusabil. Memperkecil perbedaan antara si kaya dan si miskin.

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga

perekonomian dapat terus berjalan.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Keberadaan lembaga amal zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Sebuah penelitian yang bersifat umum, tidak jelas variabelvariabelnya dan tidak memerlukan angka-angka. Metode penelitian dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif, naturalistik dan berhubungan dengan sifat data yang murni kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penyaluran Zakat Produktif pada Home Industri

Kerupuk di Desa Sekip Rahayu Kecamatan Bumi Waras Kota Bandarlampung Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga

dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu dan dapat meningkatkan pengembangan industri rumahan.

Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa yang harus diperhatikan. Lembaga amal zakat harus bisa memiliki target yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.

Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung. Dalam hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan, Rumah Zakat berusaha dengan sebaik mungkin agar dana zakat yang diberikan tepat sasaran dan tujuan. Jika dianalisis proses penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh rumah zakat berdasarkan ukuran efektivitas pendayagunaan zakat secara produktif, yaitu studi kelayakan bisnis, penyuluhan, pengawasan dan evaluasi

B. Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pengembangan Home Industri Kerupuk di Desa Sekip Rahayu Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung

Usaha mikro merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi. Maka usaha mikro perlu dikembangkan. Posisi Usaha Mikro yang sangat penting, ternyata masih banyak mengalami permasalahan, seperti persoalan pemasaran atau kemitraan, sumber daya manusianya sendiri ataupun dari modal usaha. Maka diperlukannya upaya-upaya untuk meminimalisir

permasalahan tersebut. Dari permasalahan yang muncul, maka perlu diupayakan hal-hal seperti pengembangan pemasaran atau kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan modal.

Banyaknya pengusaha mikro yang mengeluh mengenai modal mereka, yang mengakibatkan sulitnya bersaing dengan perusahaan besar. Zakat produktif diharapkan dapat membantu permasalahan usaha mustahik yang tergolong mikro untuk mengembangkan usahanya, terutama pada permasalahan modal usaha. Rumah zakat menyalurkan dana zakat produktifnya untuk para mustahik yang memiliki usaha mikro dengan tujuan dapat membantu dari segi modal usahanya agar usaha mustahik dapat berkembang.

Disini penulis berfokus pada bantuan modal usaha terhadap pengembangan home industri, dan yang menjadi tolak ukur apakah pemberian bantuan modal usaha pada home industri sudah mengalami perkembangan dapat dilihat dari modal usaha penerima manfaat, omzet usaha penerima manfaat dan keuntungan penerima manfaat.

Dengan peningkatan omzet rata-rata 37% dan keuntungan yang meningkat rata-rata 48%, menandakan bahwa zakat produktif yang diberdayakan pada home industri kerupuk kemplang memberikan dampak yang baik dan dapat dikatakan bahwa zakat produktif mempengaruhi pengembangan home industri kerupuk kemplang di Desa Sekip Rahayu Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Namun masih terdapat beberapa kendala, seperti penyalahgunaan bantuan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan kesehatan. Untuk menjaga agar pendayagunaan tetap berjalan dengan semestinya perlu diperketat lagi dalam proses pengawasan agar mustahik tidak menyalahgunakan bantuannya untuk kebutuhan lain.

KESIMPULAN

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh rumah zakat dalam pengembangan home industri kerupuk kemplang di Desa Sekip Rahayu Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung melalui beberapa proses, yaitu proses penyeleksian, studi kelayakan bisnis, penyuluhan, pengawasan serta evaluasi berjalan dengan baik, sehingga mempermudah proses penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik yang berimbas pada peningkatan produktivitas home industri kerupuk kemplang.
2. Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Rumah Zakat dalam pengembangan Industri Rumahan Kerupuk Kemplang di Desa Sekip Rahayu Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung berupa modal usaha sudah cukup berhasil dalam membantu pengembangan usaha mustahik, dilihat dari omzet dan keuntungan penerima manfaat yang rata-rata mengalami kenaikan hingga 48%.

Secara otomatis kehidupan mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif tersebut mengalami peningkatan menjadi lebih baik dari sebelumnya dan sangat berkemungkinan dapat mengubah mustahik menjadi muzakki. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, seperti penyalahgunaan bantuan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan kesehatan.

REFERENCES

- Islam, J. E., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2022). Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di LAZISMU Kota Medan. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1),

114–126.

<https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i1.373>

- Najmudin, N., Syihabudin, S., Fatoni, A., & Saleh, S. (2021). Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Serang dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Masa Pandemi Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.965>
- Pelengkahu, S. S., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2021). Analisis Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 46–66.
- Utami, S. H. dan Lubis, I. (2017). PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ DI KOTA MEDAN Siti Halida Utami Irsyad Lubis. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(6), 353–366.

